

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Bogor), yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi. Ajaran ini didirikan oleh Ghulam Ahmad yang mashur dalam Islam. Beliau lahir pada tahun 1835, dan memperoleh pelajaran serta pendidikan yang baik. Pada tahun 1891 beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atau Masih Mau'ud menurut agama Islam.<sup>1</sup>

Atas dasar pemahaman Ahmadiyah Qadian inilah yang dicurigai oleh pemerintah sebagai pemicu terjadinya kekerasan atas pengikut aliran ini. Sebagaimana yang diberitakan di Indonesia, belum lama ini, banyak terjadi peristiwa penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) bahkan perusakan terhadap tempat ibadah mereka. Tidak hanya itu, sejumlah kepala daerah, melalui keputusan kepala daerah, melakukan pelarangan terhadap Jemaat

---

<sup>1</sup> [http://www.ahmadiyah.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=67:riwayat-hidup-hadhrat-mirza-ghulam-ahmad&catid=34:ahmadiyah&Itemid=56](http://www.ahmadiyah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67:riwayat-hidup-hadhrat-mirza-ghulam-ahmad&catid=34:ahmadiyah&Itemid=56) (17 Juli 202)

Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk melakukan aktifitas, salah satunya adalah pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada tanggal 28 Pebruari 2011 mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Larangan tersebut dinyatakan dalam dua diktum sebagai berikut:

- Pertama : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
- Kedua : Larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA antara lain meliputi:
- a. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik.
  - b. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
  - c. Memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
  - d. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.<sup>2</sup>

Kedua diktum larangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur tersebut tampak senjang atau tidak selaras dengan ketentuan tentang jaminan kebebasan beragama dalam hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Pasal 29 ayat 2

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

---

<sup>2</sup>Keputusan Gubernur Jawa Timur *Nomor: 188/94/KPTS/013/2011*

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup>

Pasal 28 E ayat 1 dan 2

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>4</sup>

Juga tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan:

Pasal 22 ayat 1 dan 2

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup>

Disamping itu ketentuan larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI) oleh Gubernur Jawa Timur itu juga terkesan tidak selaras dengan hukum

Islam, hukum yang dipegangi oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Al-Quran,

kitab suci yang merupakan sumber hukum Islam paling otoritatif, menyatakan:

Surat Al-Kafiru>n ayat 1- 6



<sup>3</sup>UUD 45, Beserta Amandemen, (Surakarta: Nusantara, tt), 20

<sup>4</sup>*Ibid*, 18

<sup>5</sup>UU RI, *Nomor 39 Tahun 1999*, dalam [http://downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu\\_39\\_1999\\_HAM\\_dok.tunas63.pdf.html/dutch](http://downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu_39_1999_HAM_dok.tunas63.pdf.html/dutch), (08 Mei 2011)



*Katakanlah (Muhammad) "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. <sup>6</sup>*

Juga terlihat kurang selaras dengan implementasi ketentuan Al-Quran yang termaktub dalam pasal 25 konstitusi Madinah dengan klausul sebagai berikut:

æóÇöäøó íóãðæúÍó Èóäöíú ÚóæúÝò ÇöãøÓÉñ ãóÚó  
ÇáúãðÄúãöäöíúäó áöáúíóãðæúÏö Ìöíúãðãðäú  
æóäöáúãðÓúáöäöíúäó Ìöíúãðãðäú ãóæóÇáöíúãðäú  
æóÇóáúÝðÓöãðäú ÇöáÇøó ãóäú Úðáöãó æóÇóËöãó  
ÝóÇÁöäøóãð áÇóíðæúPöÏö ÇöáÇøó äóÝúÓóãð æóÇóáúáó  
ÈöíúËöãó

*Sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan dari mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.<sup>7</sup>*

Fakta-fakta yang menampakkan adanya kesenjangan antara keputusan Gubernur Jawa Timur dengan ketentuan hukum di atasnya dan dengan hukum Islam tersebut menarik untuk dikaji, karena sebagai pemimpin daerah Gubernur

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 919

<sup>7</sup>Pulungan. J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 1994), 293

terikat untuk tunduk pada Undang-Undang dan konstitusi. Di samping itu sebagai seorang muslim, Gubernur semestinya tidak melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agamanya.

Namun benarkah apa yang tampak tidak selaras itu memang benar-benar tidak selaras, atau dibalik larangan tersebut ada nalar pertimbangan yang secara filosofis justru mencerminkan ketidakselarasan.

Inilah latar yang membuat penulis penting untuk dilakukan, dengan ini maka tema ini dipilih yaitu **"LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA" Analisis Terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 Dari Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Hukum Islam.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi adanya tiga aspek yang perlu dikaji sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama: Latar belakang munculnya keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kedua: Kesan ketidakselarasan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan konstitusi Indonesia.

Ketiga: Kesan ketidakselarasan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang

larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan hukum Islam.

### **C. Batasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis di atas agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan antara lain:

1. Pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
2. Pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

#### **D. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia?

#### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui sudah banyak tulisan atau karya ilmiah yang membahas tentang Jemaat Ahmadiyah diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sumiyati dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Adab tahun 2005 yang berjudul “Gerakan Ahmadiyah Qadian Di India Abad XIX-XX.”<sup>8</sup> Tulisan ini membahas tentang sejarah dan perkembangan Ahmadiyah Qadian serta respon dari Masyarakat. Tulisan ini mengungkap tentang adanya beberapa fase dalam sejarah perkembangan Ahmadiyah Qadian awalnya, Ahmadiyah mendapat respon atau

---

<sup>8</sup>Sumiyati, *Gerakan Ahmadiyah Qadian Di India Abad XIX-XX*

tanggapan yang mengembirakan dari masyarakat, namun setelah itu rakyat India berubah menentang Ahmadiyah karena ajarannya dirasa banyak yang menyimpang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Ghozali dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Tentang Jemaat Ahmadiyah Di Indonesia (Studi Analisis Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia.”<sup>9</sup> Tulisan ini membahas latarbelakang keluarnya SKB serta analisis Fiqih Siyasah terhadap SKB tersebut. Penulis memandang Jemaat Ahmadiyah mengganggu dan meresahkan masyarakat dan melanggar Undang-Undang PnPs No 1. 1065. Kewenangan menteri menyamai Amir dan Nahi atau Dafi dalam melakukan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Peringatan dan perintah dalam SKB lahir setelah adanya beberapa tahap, yaitu laporan Masyarakat tentang adanya pelanggaran hukum, pengkajian oleh Bakor Pakem, dan rekomendasi Bakor Pakem.
3. Skripsi yang ditulis oleh Lukman Firdaus dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Adab Tahun 2007 yang berjudul “Sejarah

---

<sup>9</sup>Imam Gozali, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap SKB Menteri Agama, Jaksa Agung Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Jemaat Amadiyah Indonesia, (Studi Analisis Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*



Perkembangan Ahmadiyah Qadian Cabang Surabaya.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan ajaran-ajaran Ahmadiyah cabang Surabaya serta respon dari masyarakat sekitarnya. Ajaran Ahmadiyah mendapat respon negatif dari masyarakat setempat karena mempunyai Aqidah sendiri, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang di anggap sebagai Nabi dan Al-Masih.

Dalam perspektif kajian di atas jelas bahwa penelitian yang meletakkan larangan Gubernur Jawa Timur terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai obyek kajian dari segi keselarasannya dengan konstitusi dan hukum Islam ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

---

<sup>10</sup>Lukman Firdaus, *Sejarah Perkembangan Ahmadiyah Qadian Cabang Surabaya*

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna setidaknya dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah keputusan yang berhubungan dengan Undang-Undang dan hukum Islam.
  - b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah keputusan yang berhubungan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam.
2. Secara Praktis

Untuk mengetahui pandangan konstitusi Indonesia dan Hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

## **H. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1925 tepatnya di Aceh, sedang di Jawa pada tahun 1931, disahkan oleh pemerintah RI tanggal 13 tahun 1953. penyebaran di Jawa Timur khususnya di Surabaya pada tahun 1938 di bawah oleh Malik Aziz Ahmad dan

mendirikan kantor cabang di jalan Bubutan.<sup>11</sup>

2. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/49/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia.<sup>12</sup>
3. Konstitusi Indonesia adalah Keseluruhan sistem ketaatanegaraan suatu Negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.<sup>13</sup> Dalam hal ini terkait kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
4. Hukum Islam adalah Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah,<sup>14</sup> dalam hal ini terkait jaminan kebebasan beragama dalam Al-Quran, As-Sunnah dan piagam Madinah.

## **I. Metode Penelitian**

1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab pertanyaan seperti yang diutarakan dalam rumusan masalah, penelitian ini akan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Konsideren dan materi larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia

---

<sup>11</sup>Syarif Ahmad Saitama Lubis, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 268-289

<sup>12</sup>Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011

<sup>13</sup>Konstitusi, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi> (08 Mei 2011)

<sup>14</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet, Pertama, 1992), 169

dalam keputusan Gubernur Jawa Timur.

- b. Berbagai klausal tentang kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pemaknaannya oleh para ahli hukum.
- c. Berbagai klausal tentang kebebasan beragama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pemaknaannya oleh para ahli hukum.
- d. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Nabi tentang kebebasan beragama beserta jabarannya yang tercermin dalam hasil *istimbat*} para ulama.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Adapun sumber primer yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini, antara lain:

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- 4) *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, karya Muhammad Alim.

### b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang antara lain mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya. Dalam hal ini yang dipakai oleh penulis antara lain:

- 1) *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, karya Abu A'la Al-Maududi.
- 2) *Sahih Ibnu Hibban Jilid 1* Karya Amir Ala'uddin Ali bin Balban al-Farisi.
- 3) *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, karya IGM Nurdjana.
- 4) *Tafsir Al-Mis}bah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, karya M. Qurais} S}ihab.
- 5) *Terjemah Singkat, Tafsir Ibnu Kas|ir*, karya Syekh al-Hafiz}, Imamuddin Abul Fida (Ibnu Kas|ir).
- 6) *Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah di Tinjau Dari Pandangan Al-Quran*, karya J. Suyuti Pulungan.
- 7) *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, karya Mahmud Hasyim Kamali.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dihimpun akan dianalisis dengan teknik:

- a. Deskriptif, yaitu menguraikan isi keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), termasuk latar belakang munculnya keputusan tersebut.
- b. Verifikatif, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penilaian terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari perspektif konstitusi Indonesia dan hukum Islam.

### **J. Sistematika Pembahasan**

Bahasan skripsi ini disistematiskan dalam bangunan kerangka yang terdiri dari lima bab. Bahasan dalam setiap bab dibagi dalam sub-sub bab sesuai kebutuhan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan penelitian ini yang tertuang dalam sub-sub bab, yakni tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia dan hukum Islam. Sesuai lingkup isinya, uraian dalam bab ini dituangkan dalam dua sub bab, yakni sub bab tentang jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan sub bab tentang jaminan kebebasan beragama dalam hukum Islam yang ada dalam Al-Quran, As-Sunah dan Konstitusi Madinah.

Bab ketiga membahas keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Uraian dalam bab ini dituangkan dalam dua sub bab, yaitu sub bab tentang latar belakang munculnya keputusan dan sub bab tentang isi keputusan, tujuan dan tindak lanjut.

Bab keempat memuat analisis terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Analisis dalam bab ini dipilah dalam dua sub bab, yakni sub bab tentang analisis dari perspektif konstitusi Indonesia dan sub bab tentang analisis dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima, sebagai penutup, isinya terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab tentang kesimpulan dan sub bab tentang saran.